

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik, menjadikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawaban dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Abdul Halim, 2012:17). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja.

Kinerja sebagai suatu efisiensi dari penggunaan sumberdaya untuk menghasilkan keluaran. Masalah kinerja tertentu tidak terlepas dari proses, hasil, dan daya guna. Dalam hal ini kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilihat dari keberhasilan pencapaian kerja, seperti pengertian kinerja menurut Bastian (2001: 392)

yang menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.

Dalam mengukur suatu kinerja, perlu diketahui juga indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja dan dengan adanya indikator kinerja akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran serta mengawasi kinerja anggaran pemerintah. Transparansi yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem ekonomi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban.

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam hal mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mempercepat proses kerja pengelolaan keuangan daerah lewat penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Didalam PP No. 56 Tahun 2005 dijelaskan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan membantu para manajemen tingkat menengah agar dapat mengendalikan instansi untuk mencapai

sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif, sehingga implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan menggunakan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Dimana lewat pemanfaatan ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Salah satu yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih adalah transparansi atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat menciptakan opini positif dari masyarakat tentang pemerintahan yang bersih. Menurut Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja Annisningrum (2010:2). Dengan terpenuhinya semua kriteria tersebut dapat mempermudah seluruh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang nantinya dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Bentuk transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan), Opini yang diberikan merupakan pernyataan professional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Khusus untuk daerah Kota Gorontalo opini yang diberikan oleh BPK pada tahun 2009-2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian, kemudian pada tahun 2014 daerah Kota Gorontalo mendapat Opini wajar tanpa pengecualian. Perubahan opini di 2014 ini bisa dikatakan peningkatan yang cukup signifikan, karena ditahun 2009-2013 pemerintah daerah Kota Gorontalo masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian,

kemudian pada tahun 2014 pemerintah daerah Kota Gorontalo baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Berikut opini yang didapat oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo pada tahun anggaran 2009-2014, dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 :**  
**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini BPK atas LKPD Kota Gorontalo</b>
2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

\*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2014 (<http://www.bpk.go.id>).

Berdasarkan Siaran Pers Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Gorontalo TA 2014 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo (<http://gorontalo.bpk.go.id>), BPK berpendapat bahwa informasi yang terkandung dalam LKPD Kota Gorontalo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah cukup andal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan

Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan reformasi dibidang keuangan daerah.

Keberhasilan pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan reformasi dibidang keuangan daerah yang dinilai lewat peningkatan yang cukup signifikan atas opini WTP yang didapat oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo jika dibandingkan opini WDP yang didapatkan 3 tahun sebelumnya menimbulkan pertanyaan dari sebagian masyarakat apakah memang benar-benar tidak terdapat temuan signifikan di tahun 2014 sehingga mendapat opini WTP.

Selain laporan opini yang dikeluarkan BPK untuk daerah Kota Gorontalo, terdapat fenomena yang terjadi di Kota Gorontalo, antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Dinas/SKPD lebih banyak dari pada dana/anggaran yang tersedia.
2. Pengajuan/permintaan uang kegiatan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) terutama kegiatan diluar daerah sering ditunda atau masih menunggu antrian dari urutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo.
3. Masih banyak kegiatan SKPD yang teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun tidak terlaksana karena Pemerintah Daerah lebih mengedepankan kegiatan pembangunan sebagai kegiatan paling prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Meskipun anggaran telah tersedia sesuai program SKPD namun dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, maka anggaran kegiatan SKPD sering dialihkan untuk hal tersebut.
5. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Belum lengkap kebijakan menurut ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Gorontalo.

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah bisa saja mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang ,kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya.

Hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan SIKD adalah peralihan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Kendala tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi disetiap SKPD, sehingga perlu penyesuaian dan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan dan mempelajari sistem informasi keuangan tersebut.

Sejalan dengan fenomena diatas, peneliti mengaitkan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Piradel dkk (2013), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan daerah keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, selanjutnya penelitian menurut Manaroinsong (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, namun pengaruhnya tidak signifikan artinya sistem informasi keuangan daerah tidak konsisten menentukan kinerja keuangan daerah. Kemudian penelitian sebelumnya yaitu penelitian Asrida (2012) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja penyusunan RAPBD selanjutnya penelitian menurut Auditya dkk (2013) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah.



Berdasarkan fenomena fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Transparansi Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo).**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Ketersediaan SDM yang masih terbatas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
2. Terbatasnya sumber informasi penggunaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang tercermin dari sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo ?

2. Apakah penerapan Transparansi laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo?
3. Apakah penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi terutama tentang pemahaman Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD), dan manfaat penerapan transparansi atas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta pentingnya penerapan Transparansi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).